



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT JAMJUPY

Nomor 10.-

-Pada pukul 16.30 WIB (enam belas lewat tiga puluh menit--
Waktu Indonesia Barat), hari Senin, tanggal 17-03-2025----
(tujuh belas Maret dua ribu dua puluh lima).-----

-Berhadapan dengan saya, **FARDIAN, Sarjana Hukum**, Notaris--
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh----
saksi-saksi, yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya--
akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan---
identitas yang diperlihatkan.-----

-Para penghadap menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju---
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas---
berdasarkan akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar-
dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian-----
perseroan, sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1.**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----

-----**PT JAMJUPY**-----

(selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di----
Jakarta Pusat.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah-----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi
dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2.**-----



-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas---
lamanya.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3.**-----

1. Maksud dan Tujuan perseroan ini ialah berusaha dalam---
bidang Pertanian, kehutanan, dan perikanan, Pengadaan-
listrik, Perdagangan, Aktivitas profesional, ilmiah da
teknis, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa-
hak opsi.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai---
berikut:-----

a. Budidaya Ayam Ras Petelur (01462)-----

-mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan---
budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi
dan lainnya.-----

b. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (35129)--

-mencakup usaha jasa lain yang secara langsung-----
berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga-
listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121--
s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran,-----
pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan-----
pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang-----
kelistrikan lainnya.-----

c. Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur-----
(46325)-----

-mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil--
olahan telur.-----

d. Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer
(46511)-----



-mencakup usaha perdagangan besar komputer dan-----
pelengkapan komputer.-----

**e. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan-
Pertanian (46530)-----**

-mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan-
dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak,-----
penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat-----
penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas-
dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan
dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin-----
pemotong rumput.-----

**f. Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri-----
Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya (46591**

-mencakup usaha perdagangan besar mesin industri---
dan mesin kantor kecuali komputer, serta-----
perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan-
logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk--
keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar-----
robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain--
ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang-----
dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta-
mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.--

**g. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan-
Lainnya (46599)-----**

-mencakup usaha perdagangan besar mesin dan-----
peralatan serta perlengkapan yang belum-----
diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594,--
seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin-----
pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah-
tangga. Termasuk perdagangan besar robot robot-----



produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain-
ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa-----
lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta-
instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai--
jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang
dikendalikan komputer dan peralatan dan-----
perlengkapan pengukuran.-----

h. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (46639)--

-mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi-
lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631---
s.d. 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari
plastik, formika, plastik lembaran bergelombang,---
asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa---
saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar---
pemanas air (water heater).-----

i. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar--

Gas (Bbg), Dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di---
Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat,--
Laut, Dan Udara (47301)-----

-mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar-----
minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan-----
bakar lain di sarana pengisian bahan bakar untuk---
transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU,-
SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor seperti mobil---
dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG, dan-
LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat---
dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan---
dengan penjualan bahanbahan pelumas, cooling-----
products, bahan-bahan pembersih dan barangbarang---
lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor.-----



Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam-----
kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan---
bakar untuk keperluan memasak atau pemanas-----
dimasukkan dalam kelompok 47772.-----

**j. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar--
Gas (Bbg), Dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Selai
Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat
Laut, Dan Udara (47302)-----**

-mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak,---
bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain--
selain di sarana pengisian bahan bakar untuk-----
transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen--
BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar-
untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan---
dalam kelompok 47301.-----

k. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian (47796)-----

-mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat
pertanian, seperti cangkul, bajak, sabit, linggis,-
alat perontok padi bukan mesin.-----

l. Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa (69201)

-mencakup kegiatan penyediaan jasa pembukuan dan---
akuntansi, penyusunan dan analisis laporan-----
keuangan, persiapan atau pemeriksaan/audit laporan-
keuangan dan pengujian laporan dna sertifikasi----
keakuratannya.-----

m. Aktivitas Konsultasi Pajak (69202)-----

-mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi-----
perpajakan seperti penyiapan pengembalian pajak---
pendapatan usaha atau perorangan. Termasuk dalam---
kelompok ini penyediaan jasa bantuan nasihat dan---



perwakilan (selain perwakilan hukum) atas nama-----
klien dihadapan petugas pajak.-----

n. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak---

Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya (77100)-----

-mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha---
tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis---
alat transportasi darat tanpa operatornya seperti--
mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa---
guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat--
dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan--
494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210.

o. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak---

Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan-----
(77391)-----

-mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha---
tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan-----
peralatan industri tanpa operator yang secara umum-
digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan,----
seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau-----
pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan----
mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat---
untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan-----
mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4.-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.100.000.000,-----
(seratus juta Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu)-----
saham, masing-masing saham bernilai nominal-----
Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor



lebih dari 100% (seratus persen) atau sejumlah 1.000--
(seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) oleh para-----
pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan-----
rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada--
bagian akhir akta ini.-----

3. Penambahan modal perseroan dilakukan menurut Keperluan-
perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 41,----
Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 200
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas-----
(selanjutnya disebut **UUPT**).-----

-----**S A H A M**-----

-----**Pasal 5.**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-----
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham---
adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum----
Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan 1 (satu) saham dapat berupa surat saham
dan bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih berupa---
surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan
oleh Direksi dan ditandatangani oleh Komisaris Utama--
atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan
rapat Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau-
surat kolektif saham, pemilikan saham dapat dibuktikan
dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan-
oleh Perseroan.-----
5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1--
(satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang--



maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat 5 UUPT.-----

6. Daftar pemegang saham dan daftar khusus diselenggarakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 50 juncto--
Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 116 UUPT.-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6.**-----

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai lagi, -
atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti
dengan syarat, biaya, dan tata cara sebagaimana-----
ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.-----
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mutatis-----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
pengganti.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 7.**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya
yang sah.-----
2. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham,---
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain-----
saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia-
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1-
(satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan-
wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negar
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan
Anggaran Dasar.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----



-----**Pasal 8.**-----

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham-----
(selanjutnya disebut RUPS) berarti RUPS Tahunan dan---
RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali
dengan tegas ditentukan lain.-----
2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang----
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
3. Dalam RUPS Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan--
ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.---
 - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan----
ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.-----
 - c. Diputuskan mata acara lainnya yang diajukan-----
sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT-
dan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan-----
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasa
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggot
Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas-----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yan
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan dan laporan keuangan.-----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**Pasal 9.**-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di----
tempat kegiatan usahanya yang utama Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-----
sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT.-----
3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang--



saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan-----
keputusan disetujui dengan suara bulat.-----

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----

5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi.-----

6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan--
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris.-----

7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir----
atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh----
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang----
hadir dalam rapat.-----

8. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media-----
elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.----

-----**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 10.**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran-----
sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88, atau Pasal
89 UUPT.-----

2. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan-
Pasal 87, Pasal 88, atau Pasal 89 UUPT.-----

3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai-
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saha
yang hadir dalam RUPS.-----



4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak--
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--
yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS--
dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT.--

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 11.-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri
dari seorang anggota Direksi atau lebih. Dalam hal---
diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur---
Utama.-----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari mereka yang--
memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-----
undangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tida
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya-----
sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.-

3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara---
sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT.-----

4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab---
apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari--
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS,----
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan-----
ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran---
Dasar. Anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi---
lowongan tersebut demikian pula anggota Direksi yang--
diangkat ditengah masa jabatan adalah untuk masa-----
jabatan Direksi secara penuh.-----

5. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh---
sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus perseroan sesua



dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. Untuk mengurus-----
perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1---
(satu) atau lebih anggotanya.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri jabatannya---
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal---
pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;-----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;-----
c. meninggal dunia atau;-----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12.-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar-
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan---
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala-
tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun-----
kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan--
(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada-----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar-----
negeri.-----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk-
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.---
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----



berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah---
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi---
serta mewakili Perseroan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utam atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar in berlaku pula baginya.-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 13.**-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap--- waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih- anggota Direksi, atau atas permintaan Dewan Komisaris, atau pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10--- (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saha dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama----- Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat----- Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-- tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, - waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan--- atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila--- semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan-- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat--



- Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak-----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal--
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat-----
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang----
dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang-----
hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua)----
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara-----
setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua)----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,--
ketua rapat yang akan menentukan.-----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----
diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan--
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain--



tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap-----
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan---
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12.a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan--
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara---
tertulis dengan menandatangani persetujuan-----
tersebut.-----

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 14.**-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan-----
Komisaris atau lebih, dalam hal diangkat lebih dari---
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.---

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris----
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan peraturan perundang undangan.-----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS-
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh--
sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)-
hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan-
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan--



ketentuan ayat 2.-----

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri-----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lama
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;---
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan--
dan/atau anggaran dasar;-----
 - c. meninggal dunia atau;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15.**-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau---
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh-
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat--
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan-----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk-----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh-
Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota
Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT.-----
4. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan
perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu
tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118-----



ayat 2 UUPT.

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).
4. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.

PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Pasal 18.

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS.



sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.---

2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum-----
tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan-
Pasal 72 UUPT.-----

3. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham
berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT.-----

4. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian--
dan jumlah cadangan yang melebihi 20 % (dua puluh----
persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus---
dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan--
Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
serta dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan.-----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

-----Pasal 19.-----

-Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan likuidasi--
sesuai dengan ketentuan Pasal 142, Pasal 143, Pasal 147,--
Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152--
UUPT.-----

-----KETENTUAN LAIN-LAIN-----

-----Pasal 20.-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam--
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

-Akhirnya, para penghadap yang bertindak sebagaimana-----
tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

1. Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang----
tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 (seribu)---
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu oleh:----



-sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2 dan----
Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tela
diangkat sebagai:-----

DIREKSI-----

-Direktur Utama:-----

DEWAN KOMISARIS-----

-Komisaris Utama:-----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Jakarta, pada-
pukul, hari dan tanggal yang disebutkan pada awal akta ini
dengan dihadiri oleh:-----

1.-----
keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,-
Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Jakarta,



FARDIAN, S.H. .